



92

K E P U T U S A N  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 177 /PT40.H/I/92

Tentang :  
PERATURAN SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : 1. Bahwa setelah memperhatikan masukan-masukan dalam Rapat Kerja Pimpinan Universitas tanggal 22 September 1992 tentang pelaksanaan penerapan peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret dan perlunya diadakan perubahan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif dalam kriteria/persyaratan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke Universitas Sebelas Maret, perlu meninjau kembali berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 98/PT40.H/I/92 tanggal 8 Juni 1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret.

2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam butir 1 di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 02 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Presiden RI :  
3.1. No. 10 tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976.  
3.2. No. 271/M tahun 1990 tanggal 10 Nopember 1990.  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
4.1. No. 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982.  
4.2. No. 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982.  
4.3. No. 0446/U/1984 tanggal 4 Oktober 1984.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 98/PT40.H/I/92 tanggal 8 Juni 1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret.

Kedua : Menyatakan berlakunya peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bagi para mahasiswa angkatan 1992/1993 dan seterusnya disemua Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Ketiga : Bagi para mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan 1991/1992 dan angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret :  
a. No. 03/PT40/I/87 tanggal 12 Januari 1987 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret; dan


b. No. 71/PT40.H/I/1990 tanggal 11 April 1990 tentang Sistem Belajar & Penilaian Program Strata 1 (S1) di lingkungan Universitas Sebelas Maret (sebagai perbaikan / perubahan terhadap lampiran SK Rektor UNS No. 03/PT40/I/87 tanggal 12 Januari 1987 Bab VII pasal 21 s/d 27).

Keempat : Menunjuk Dekan - Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagai penanggung jawab pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan diktum ketiga.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 8 Juni 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 7-10-92

Rektor,



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Prof. Dr. KOENTO WIBISONO SISWOMIHARDJO  
NIP. 130 144 050

1. Yth. Mendikbud RI di Jakarta.
  2. Yth. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta.
  3. Yth. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
  4. Yth. Irjen Depdikbud di Jakarta.
  5. Yth. Direktorat Pembinaan Sarana Akademik Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta.
  6. Yth. Dekan di lingkungan UNS.
  7. Yth. Ketua Jurusan di lingkungan UNS.
  8. Yth. Ketua Program di lingkungan UNS.
  9. Yth. Pejabat di lingkungan UNS.
-

LAMPIRAN: Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor: /PT40.H/I/92; Tanggal:

## PERATURAN SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET

### BAB I PENGERTIAN DASAR

#### Pasal 1 Sistem Kredit

Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang beban studi mahasiswa dan beban kerja tenaga pengajarnya dinyatakan dalam kredit.

#### Pasal 2 Semester

- a. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- b. Satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

#### Pasal 3 Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi, khususnya bagi tenaga pengajar.

BAB II  
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4  
Program Gelar

Program gelar yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret adalah program jenjang pendidikan Sarjana, dengan kode Program S-1, yang mempunyai beban studi kumulatif sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Pasal 5  
Program Non Gelar

a. Program non gelar yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret adalah program Diploma yang mempunyai jenjang pendidikan sebagai berikut:

- 1) Diploma II, dengan kode program D-II, yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 80 SKS dan sebanyak-banyaknya 90 SKS dengan paket Kurikulum 4 Semester dan lama studi 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- 2) Diploma III, dengan kode program D-III, yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS dengan paket kurikulum 6 Semester dan lama studi 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Menengah Tingkat Atas.

b. Lulusan program non gelar kependidikan dapat melanjutkan ke program non gelar kependidikan yang lebih tinggi atau ke program gelar kependidikan dengan alih kredit penuh setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pimpinan Universitas.

BAB III  
BEBAN AKADEMIK DAN NILAI KREDIT

Pasal 6  
Beban Akademik

Perencanaan program pendidikan atas dasar beban akademik menyangkut beban belajar untuk mahasiswa dan beban mengajar untuk tenaga pengajar.

Pasal 7  
Nilai Kredit

Satu SKS adalah usaha akademik selama 3 jam/minggu untuk satu semester yang terdiri atas kegiatan tatap muka, terstruktur, dan mandiri.

Pasal 8  
Nilai Kredit Semester untuk Penyelenggaraan Perkuliahan

Beban studi satu SKS adalah beban kegiatan yang meliputi keseluruhan 3 macam kegiatan tiap minggu yaitu:

a. Untuk mahasiswa:

50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/Pembimbing Akademik (PA), dan 60 Menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik, dan dipantau oleh tenaga pengajar/PA.

b. Untuk Tenaga Pengajar:

50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit pengembangan materi kuliah.

Pasal 9  
Nilai Kredit Semester untuk Seminar

Satu Kredit Semester untuk penyelenggaraan seminar, yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada suatu forum, sama dengan acara 50 menit tatap muka tiap minggu tanpa kegiatan lain seperti yang ditetapkan dalam pasal 8.

Pasal 10  
Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Penelitian,  
Kerja Lapangan, dan Sejenisnya

Satu Kredit Semester untuk praktikum, penelitian, penyusunan skripsi, kerja lapangan, dan sejenisnya, sama dengan penyelesaian kegiatan selama empat sampai lima jam tiap minggu untuk satu semester, atau keseluruhannya meliputi 64 sampai 85 jam dalam satu semester.

Pasal 11  
Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium

Satu Kredit Semester untuk praktikum di Laboratorium sama dengan beban tugas di Laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam tiap minggu selama satu semester.

Pasal 12  
Nilai Kredit Semester untuk Penyusunan Skripsi, dan Sejenisnya

Kegiatan penyelesaian skripsi dan sejenisnya, mulai dari perencanaan, penyusunan sampai dengan ujiannya dihargai 5 sampai 8 SKS.

Pasal 13  
Nilai Kredit Semester untuk Kegiatan  
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

- a. Mahasiswa Program Kependidikan diwajibkan menempuh kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), yang sampai kelulusannya dihargai 3 sampai 5 SKS.

- b. bagi mahasiswa Program Non Kependidikan yang melakukan kegiatan sejenis, ketentuannya diatur oleh fakultas masing-masing.

#### Pasal 14

#### Beban Studi dalam Semester

- a. Beban studi mahasiswa tiap semester adalah antara 16 dan 20 SKS.
- b. Jumlah beban studi mahasiswa Fakultas yang mempunyai Kredit Semester lebih besar dari 20 SKS ditetapkan sesuai dengan ketentuan Fakultas yang bersangkutan.
- c. Penentuan pengambilan beban studi untuk semester kedua sekurang-kurangnya sejumlah paket yang telah ditetapkan.
- d. Penentuan pengambilan beban studi tiap semester setelah semester kedua didasarkan atas hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya.
- e. Apabila perlu, pengambilan beban studi dapat ditambah sebanyak-banyaknya 2 Kredit.

#### BAB IV

#### PERKULIAHAN

#### Pasal 15

#### Program Perkuliahan

- a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS). KRS yang telah diisi harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA).

- c. KRS yang telah diisi oleh PA dapat diubah dan dibatalkan. Mahasiswa yang akan mengubah rencana studinya diberi kesempatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perkuliahan berlangsung sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- d. Mahasiswa diperbolehkan menempuh ujian jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 75 % dari semua kegiatan akademik terjadwal pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan.
- e. Dosen diperbolehkan melaksanakan ujian jika telah memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari semua kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang bersangkutan.
- f. Mata Kuliah yang tercantum dalam KRS, diperhitungkan dalam jumlah beban studi maksimum tiap semester.
- g. Mahasiswa yang memperoleh nilai 1 (D) mata kuliah prasarat dapat menempuh mata kuliah lanjutannya.
- h. Perkuliahan semester padat bagi mahasiswa yang memerlukan dapat diselenggarakan pada akhir program.

## BAB V PEMBIMBING AKADEMIK

### Pasal 16

#### Pembimbing Akademik (PA) dan Tujuan Bimbingan

- a. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa.
- b. Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Pasal 17  
Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik (PA)

- a. Tugas dan Kewajiban PA adalah:
- 1) Membantu mahasiswa menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang sedang berlangsung.
  - 2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang dapat diambil.
  - 3) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan sinambung serta menanamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenai potensinya sendiri.
  - 4) Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.
  - 5) Menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang/menurun.
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Ketua Jurusan/Dekan bila mahasiswa bimbingannya tidak lolos penilaian I, II, dan penilaian akhir batas masa studi.
- b. Petunjuk pelaksanaan pembimbingan akademik diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 130/PT40.H/I/91 tanggal 14 Juni 1991.

BAB VI  
BATAS WAKTU PROGRAM STUDI

Pasal 18  
Arti Batas Waktu Program Studi dan Cara Penghitungannya

- a. Batas waktu program studi adalah akhir jangka waktu mahasiswa menyelesaikan program.
- b. Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan program studi S-1 dalam jangka waktu sebanyak-banyaknya 14 semester.
- c. Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan program studi S-0, dalam waktu sebanyak-banyaknya 6 semester untuk D-II dan 10 semester untuk D-III.

- d. Penghitungan batas waktu dalam pasal ini berlaku untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah berturut-turut.

Pasal 19  
Mahasiswa Selang

- a. Mahasiswa selang adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik seijin Rektor atas usul Dekan.
- b. Ijin selang seperti tersebut dalam (a) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi, dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- c. Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester dengan masa selang 2 (dua) semester tidak dimasukkan dalam penghitungan batas waktu masa studinya dan masa selang 2 (dua) semester yang lain dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0.
- d. Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- e. Mahasiswa selang diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
- f. Mahasiswa selang yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 kredit.
- g. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam butir a) pasal ini, dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0, dan diwajibkan membayar uang SPP serta uang laboratorium.

- h. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester diijinkan mengikuti kegiatan akademik kembali tanpa melalui ujian, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 18.
- i. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik 5 (lima) sampai 6 (enam) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah lulus ujian sesuai dengan peraturan Fakultas yang bersangkutan.
- j. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 6 (enam) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari mengikuti kuliah.

#### Pasal 20

#### Mahasiswa Pindahan

Universitas Sebelas Maret dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri lain, dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Jurusan/Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Jurusan / Program Studi di Universitas Sebelas Maret;
- b. Mahasiswa yang bersangkutan telah mencapai/memperoleh beban kredit paling sedikit 75 SKS, dengan NRS kumulatif paling rendah 2,75.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah-mata kuliah yang diwajibkan oleh Jurusan/Program Studi, di Universitas Sebelas Maret;
- d. Alasan permohonan pindah cukup kuat, (Misalnya : pindah karena mengikuti orang tua/suami/isteri) dengan disertai surat keterangan yang mendukung alasan tersebut dari instansi yang berwenang.

- e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Negeri asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak terancam DO;
- f. Daya tampung Fakultas yang bersangkutan masih memungkinkan;
- g. Mahasiswa yang bersangkutan tidak tersangkut masalah politik dan harus mendapat rekomendasi baik dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
- h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis, ditujukan kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan.

## BAB VII SISTEM BELAJAR DAN PENILAIAN

### Pasal 21 Sistem Belajar

- a. Sistem belajar yang diterapkan di lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah sistem belajar mandiri, yang kemudian dikenal dengan istilah sistem belajar mandiri dengan BPK (Buku Pegangan Kuliah) atau sistem BPK.
- b. Yang dimaksud dengan sistem BPK adalah sistem pengelolaan belajar mengajar di tingkat universitas, yang dikembangkan dengan maksud peningkatan mutu hasil belajar dan kemandirian belajar mahasiswa.
- c. Adapun yang dimaksud dengan kemandirian belajar mahasiswa adalah kemampuan mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktifitas dan tanggung jawab mahasiswa dengan didorong oleh motivasi diri sendiri.

### Pasal 22 Unsur-Unsur Sistem BPK

- a. Sebagai suatu sistem, BPK memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) BPK itu sendiri sebagai bahan kuliah.
- 2) Proses Belajar Mengajar.
- 3) Media pengajaran.
- 4) Evaluasi dan Monitoring.
- 5) Perpustakaan.
- 6) Kurikulum.
- 7) Remidi.
- 8) Sarana dan Prasarana.
- 9) Sikap dan Kegiatan mahasiswa.
- 10) Sikap dan kegiatan tenaga pengajar.
- 11) Administrasi.

b. Fungsi setiap unsur dalam kaitannya dengan pemberjalanan sistem BPK diatur tersendiri.

#### Pasal 23

#### Penilaian

a. Arti Penilaian

Penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar untuk menilai keberhasilan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan alat pengukur kegiatan yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan.

b. Bobot nilai ujian dan rumus penghitungannya

1) Fakultas wajib melaksanakan paling sedikit 3 x ujian dalam satu semester, dengan rumus penghitungan nilai sebagai berikut:

- Bobot masing-masing ujian adalah:

Ujian Pertama (UP) = 1

Ujian Kedua (UK) = 2

Ujian Semester (US) = 3

- Skala pemberian skor adalah 100.

- Rumus penghitungan skor akhir 3 kali ujian, adalah:

$$\text{Skor Akhir} = \frac{1 \times \text{UP} + 2 \times \text{UK} + 3 \times \text{US}}{6}$$

- Skor Akhir tersebut harus dikonversikan ke dalam skala 5 sesuai ketentuan seperti tersebut dalam pasal 26.
  - Cara penilaian ujian praktek/praktikum/skripsi/pendadaran diserahkan kepada fakultas yang bersangkutan tanpa meninggalkan pedoman yang telah ditetapkan.
- 2) Jika waktu perkuliahan sangat pendek dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan 3x ujian dalam satu semester, maka fakultas dapat menyelenggarakan ujian minimal 2x ujian, dengan rumus penghitungan nilai sebagai berikut:
- Bobot masing-masing ujian adalah:
    - Ujian Tengah Semester (UTS) = 1
    - Ujian Semester (US) = 2
  - Skala pemberian skor adalah 100.
  - Rumus penghitungan skor akhir untuk 2 kali ujian adalah:

$$\text{Skor akhir : } \frac{1 \times \text{UTS} + 2 \times \text{US}}{3}$$

- Skor akhir tersebut harus dikonversikan ke skala 5 sesuai ketentuan seperti tersebut dalam pasal 26.
- Cara penilaian ujian praktek/praktikum/skripsi/pendadaran diserahkan kepada fakultas yang bersangkutan tanpa meninggalkan pedoman yang telah ditetapkan.

#### Pasal 24

#### Cara Menentukan Nilai

- a. Pendekatan penilaian mengacu pada pendekatan PAN
- b. Setiap evaluasi hasil belajar harus ada nilai 4 (A) dan 3 (B). Dalam menentukan jumlahnya perlu mempertimbangkan banyaknya nilai tersebut berdasarkan pendekatan PAN, yaitu:
  - ≥ 10 % untuk nilai 4 (A),
  - ≥ 20 % untuk nilai 3 (B),
  - ≥ 40 % untuk nilai 2 (C),
  - ≤ 20 % untuk nilai 1 (D),
  - ≤ 10 % untuk nilai 0 (E).

- c. Nilai diberikan dengan angka desimal, satu angka di belakang koma, kecuali nilai 0 dan 4.  
Misal : 2,7; 3,5; 0; 4.
- d. Pada prinsipnya penentuan nilai berdasarkan pasal 24 ayat a), b), dan c) dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, tetapi jika ternyata dosen tidak dapat melaksanakan ayat-ayat tersebut maka Dekan berwenang untuk menyesuaikannya dan mengambil kebijaksanaan terhadap yang bersangkutan.
- e. Untuk meningkatkan mutu akademik, cara penentuan nilai seperti disebutkan dalam ayat a) s/d d) pasal ini harus diimbangi dengan efektifitas perkuliahan dengan cara antara lain peningkatan frekwensi perkuliahan, pemberian tugas dan pembahasan hasilnya, diskusi kesulitan belajar, observasi, diskusi tentang isi buku acuan, pengulangan bahan setelah beberapa unit pelajaran dan sebagainya.
- f. Kesepadanan nilai skala 5 (0-4) dan skala 100, adalah sesuai ketentuan seperti tersebut dalam pasal 26.

Pasal 25  
Standar Penilaian

- a. Skala yang digunakan adalah skala 5, dengan nilai pecahan satu angka di belakang koma, yang dijabarkan sebagai berikut:

Lambang Angka	lambang Huruf	Arti Lambang
4	A	Sangat baik
3 - 3,9	B	Baik
2 - 2,9	C	Cukup
1 - 1,9	D	Kurang
0	E	Gagal

b. Nilai batas lulus setiap mata kuliah adalah 2 (C)

c. Disamping itu, digunakan huruf-huruf K dan T yang berarti:

K : Kosong (Tidak ada nilai).

Data nilai kosong karena mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri secara sah. Nilai K sama dengan E (0).

T : Tidak lengkap.

Data nilai tidak lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya atas ijin tenaga pengajar yang bersangkutan.

Apabila tugas tersebut tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, maka nilai T diubah menjadi E (0).

Bagi tugas-tugas yang terlepas dari mata kuliahnya, penilaiannya diatur tersendiri oleh fakultas yang bersangkutan.

#### Pasal 26

Konversi Nilai Skala 5 dan Skala 100 Serta Distribusi PAN  
Konversi nilai Skala 5 ke Skala 100 serta distribusi PAN adalah sebagai berikut:

Skala 5	P A P	P A N	
Huruf	Angka	Skala 100	
A	4,0	85 - 100	N > M + 1,5 δ
	3,9	83 - 84	M + 1,4 δ < N ≤ M + 1,5 δ
	3,8	81 - 82	M + 1,3 δ < N ≤ M + 1,4 δ
	3,7	79 - 80	M + 1,2 δ < N ≤ M + 1,3 δ
	3,6	77 - 78	M + 1,1 δ < N ≤ M + 1,2 δ
	3,5	75 - 76	M + 1,0 δ < N ≤ M + 1,1 δ
	3,4	74	M + 0,9 δ < N ≤ M + 1,0 δ
B	3,3	73	M + 0,8 δ < N ≤ M + 0,9 δ
	3,2	72	M + 0,7 δ < N ≤ M + 0,8 δ
	3,1	71	M + 0,6 δ < N ≤ M + 0,7 δ
	3,0	70	M + 0,5 δ < N ≤ M + 0,6 δ



Skala 5		P A P	P A N	
Huruf	Angka	Skala 100		
C	2,9	69	$M + 0,4 \delta < N \leq$	$M + 0,5 \delta$
	2,8	68	$M + 0,3 \delta < N \leq$	$M + 0,4 \delta$
	2,7	67	$M + 0,2 \delta < N \leq$	$M + 0,3 \delta$
	2,6	66	$M + 0,1 \delta < N \leq$	$M + 0,2 \delta$
	2,5	65	$M + 0 \delta < N \leq$	$M + 0,1 \delta$
	2,4	64	$M - 0,1 \delta < N \leq$	$M + 0 \delta$
	2,3	63	$M - 0,2 \delta < N \leq$	$M - 0,1 \delta$
	2,2	62	$M - 0,3 \delta < N \leq$	$M - 0,2 \delta$
	2,1	61	$M - 0,4 \delta < N \leq$	$M - 0,3 \delta$
	2,0	60	$M - 0,5 \delta < N \leq$	$M - 0,4 \delta$
D	1,9	59	$M - 0,6 \delta < N \leq$	$M - 0,5 \delta$
	1,8	58	$M - 0,7 \delta < N \leq$	$M - 0,6 \delta$
	1,7	57	$M - 0,8 \delta < N \leq$	$M - 0,7 \delta$
	1,6	56	$M - 0,9 \delta < N \leq$	$M - 0,8 \delta$
	1,5	55	$M - 1,0 \delta < N \leq$	$M - 0,9 \delta$
	1,4	53 - 54	$M - 1,1 \delta < N \leq$	$M - 1,0 \delta$
	1,3	51 - 52	$M - 1,2 \delta < N \leq$	$M - 1,1 \delta$
	1,2	49 - 50	$M - 1,3 \delta < N \leq$	$M - 1,2 \delta$
	1,1	47 - 48	$M - 1,4 \delta < N \leq$	$M - 1,3 \delta$
	1,0	45 - 46	$M - 1,5 \delta < N \leq$	$M - 1,4 \delta$
E	0,0	0 - 44	$N \leq$	$M - 1,5 \delta$

Dengan catatan:

N : adalah Nilai

M : adalah Nilai Rata-Rata

$\delta$  : adalah Deviasi Standar (Simpangan Baku).

Pasal 27

Penilaian Keberhasilan Studi

- a. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama
  - 1) Pada akhir tahun pertama, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan apakah mahasiswa perlu mendapat peringatan atau tidak.
  - 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis atau diberi kesempatan untuk mengambil selang sesuai pasal 19 peraturan ini bila tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 kredit, tanpa nilai D.
  
- b. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua
  - 1) Pada akhir tahun kedua, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studi, atau harus meninggalkan fakultas yang bersangkutan.
  - 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 kredit, tanpa nilai D.
  
- c. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga
  - 1) Pada akhir tahun ketiga, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan apakah mahasiswa perlu mendapat peringatan atau tidak.
  - 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis atau diberi kesempatan untuk mengambil selang sesuai pasal 19 peraturan ini bila tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 kredit, tanpa nilai D.
  
- d. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat
  - 1) Pada akhir tahun keempat, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan apakah mahasiswa dapat melanjutkan studi, atau harus meninggalkan fakultas yang bersangkutan.
  - 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 kredit, tanpa nilai D.

e. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keenam

- 1) Pada akhir tahun keenam, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan apakah mahasiswa perlu mendapat peringatan atau tidak.
- 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis atau diberi kesempatan untuk mengambil selang sesuai pasal 19 peraturan ini bila tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 137 kredit, tanpa nilai D.

Pasal 28

Indeks Prestasi (IP)

a. Indeks Prestasi (IP) adalah suatu angka yang menunjukkan kebulatan hasil studi mahasiswa dalam suatu program studi tertentu.

b. Rumus menghitung IP adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum K_i \times N_i}{\sum K_i}$$

- K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil  
N = Nilai masing-masing mata kuliah  
i = Indeks

c. Besarnya beban studi yang dapat diambil untuk semester berikutnya ditetapkan sebagai berikut:

1) Atas dasar IP

IP	Beban studi semester berikutnya
3,00 - 4,00	22 - 24 SKS
2,00 - 2,99	18 - 21 SKS atau 100 % beban studi pada semester berikutnya.
1,50 - 1,99	13 - 17 SKS
0 - 1,49	Maksimum 12 SKS

2) KRS merah mengambil beban studi maksimum 12 sks.

Pasal 29  
Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi tingkat sarjana mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:


- a.  $IP\ 2,00 \leq X < 2,75$  : Lulus dengan memuaskan.
- b.  $IP\ 2,75 \leq X \leq 3,50$  : Lulus dengan sangat memuaskan.
- c.  $IP\ 3,50 < X \leq 4,00$  : Lulus dengan pujian (Cum laude).

BAB VIII  
LAIN - LAIN

Pasal 30

- a. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- b. Kekhususan masing-masing Fakultas akan diatur dengan peraturan khusus fakultas, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Rektor,



⊙ Prof. Dr. KOENTO WIBISONO SISWOMIHARDJO  
NIP. 130 144 050